



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir Jepara, 18 Desember 1999, No. Hp
XXXXX, Tempat Tinggal di Dk.XXXXX RT.004 RW.004 Desa
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Jenis
Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Status Kawin, Pendidikan
MTS, dalam hal ini dikuasakan kepada **Zaenal Abidin, SH.**
Advokat & Konsultan Hukum "**Zaenal Abidin,SH. &**
Partners" alamat Kantor Jln. Raya Menganti Jepara KM.07
Rt.002 Rw.001 Desa Menganti, Kecamatan Kedung,
Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 15 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

Melawan

XXXXX, Tempat Tanggal Lahir Jepara, 09 Juni 1992, Tempat Tinggal RT.010
RW.004, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten
Jepara, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Status Kawin, Pendidikan
SLTP, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 12 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 13 Maret 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal masih riwa-riwi. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2022 pernikahan terjadi perselisihan, sehingga Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering pulang malam tanpa ada kabar, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi awal Desember 2022 yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dk.XXXXX RT.004 RW.004 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri serta tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari

pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Ketua Majelis memberi penjelasan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Chamidah, S.Ag.,MH. sebagai mediatornya dan sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Juli 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima maka majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, oleh karenanya pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk identitas benar ;
- Bahwa point 1, benar ;
- Bahwa point 2, benar (terakhir di rumah orang tua Tergugat) ;
- Bahwa point 3, tidak benar, yang benar nafkah masih memberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat tidak pernah mabuk-mabukkan, pernah pulang malam dengan seijin Penggugat, tidak pernah beda pendapat ;
- Bahwa point 4, tidak benar, yang benar sejak bulan Maret 2023 (baru 4 bulan) ;
- Bahwa point 5 benar ;

Bahwa pada jawaban lisan ini pada pokoknya Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawabah Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran, ketika Tergugat diajak ziarah ke Makam Sunan Muria, Tergugat tidak menanggapi ;
- Bahwa masalah nafkah Tergugat pernah memberi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi bila tanggal tua diminta lagi ;
- Bahwa Penggugat melihat Tergugat mabuk-mabukkan dari Instagram Tergugat sendiri ;
- Bahwa Tergugat sering pulang pergi dari rumah Penggugat tanpa pamit Penggugat atau orang tua Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang benar pada bulan Januari 2023 ;

Bahwa pada replik lisan ini Penggugat pada pokoknya tetap ingi bercerai

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat semula ;

Menimbang, bahwa atar replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik lisan pada sidang 10 Juli 2023 yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin memprtahankan rumah tangganya tidak mau bercerai dengan Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa tahapan jawab jinawab sudah selesai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, tanggal 06 Desember 2017, bermeterai cukup telah dinasegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXX, tanggal 13 Maret 2022, bermeterai cukup telah dinasegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing dengan tanda P1 dan P2,

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **XXXXX**, Tempat dan tanggal lahir Jepara, 25 Desember 1975, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 004 RW 04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena menurut cerita Penggugat sering bertengkar dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sekarang Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2022 sudah berpisah selama 6 bulan;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
2. XXXXX, Tempat dan tanggal lahir Jepara, 01 Juli 1983, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 04, RW. 05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepar mengaku sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat,
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belu mempunyai keturunan (anak);
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena menurut cerita keluarga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan jika Tergugat dijak kerumah orang tua Penggugat tidak mau;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Desember 2022 Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sampai sekarang sudah 6 bulan;
- ; - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat
- ; dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- ; - Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan
- tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat menurut laporannya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yaitu:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXX, tanggal 13 Maret 2022, bermeterai cukup telah dinasegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
1. XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 10 RW.04 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara mengaku sebagai ayah kandung Tergugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dan hidup dirumah saksi dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saat ini Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang sudah 4 bulan lebih;
 - Bahwa penyebab berpisah saksi tidak mengetahui yang saksi ketahui baik-baik saja;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah kerja pabrik, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa Tergugat sudah beberapa kali menjemput Penggugat, namun tidak berhasil malah Penggugat bilang kalau kamu kesini aku tidak mau ikut kalau kapan-kapan kamu kesini lagi saya akan pergi menghindar;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jepr.



- Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat suaya rukun kembali;
 - 2. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 10 RW.04 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara mengaku sebagai tetangga Tergugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dan hidup dirumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saat ini Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang sudah 4 bulan;
 - Bahwa penyebab berpisah saksi tidak mengetahui yang saksi ketahui baik-baik saja dan tidak ada masalah;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat dan Penggugat adalah kerja pabrik, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mabuk mabukan yang saksi ketahui Tergugat hanya minum jamu untuk kesehatan;
 - Bahwa keluarga Tergugat sudah beberapa kali merukunkan Penggugat dan Teregugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya Penggugat menyampaikan secara tertulis Pengugat menyampaikan kesimpulannya tetap seperti gugatan dan replik semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya keberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana dalam jawaban dan duplik semula keberatan bercerai dengan Penggugat karena gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta persidangan;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi dengan mediator Chamidah, S.Ag.MH sebagai mana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, namun gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tanggal 07 Juli 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa tertanggal 15 Juli 2023 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Jepara Nomor 882/SK/2023/PA.Jepr tanggal 17 Juli 2023 yang diberikan Penggugat kepada **Zaenal Arifin, SH.** serta kelengkapan sebagai Advokat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, oleh karenanya pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan untuk dapat rukun kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi ***Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering mabuk-mabukan sering pulang malam tanpa ada kabar.***

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya membantah dan tidak mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan tersebut dibantah maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, namun untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1 maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 01 Mei 2003 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya ikatan hukum sebagai suami istri dan belum bercerai, maka Penggugat sebagai istri Tergugat menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah keterangan tersebut untuk selengkapny adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang disampaikan Tergugat tersebut memberikan keterangan terhadap serangkaian peristiwa berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka bukti saksi-saksi tersebut sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materil merupakan bukti sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi keluarga dan orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Umdang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat bukti P.1 dan P.2 dan bukti T.1 dihubungkan dengan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 13 Maret 2022 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara Nomor: 0089/026/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah borang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang lebih kurang sudah 6 bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Tergugat, walaupun telah diusahakan perdamaian, hal itu menunjukkan bahwa Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya, karena rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa walaupun beban pembuktian ada pada Penggugat, namun mencermati dari keterangan saksi-saksi dari Tergugat terhadap pernikahan Penggugat sudah sedemikian kompleks bahkan sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan keterangan diatas terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Jep.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun namun tidak berhasil, begitu pula Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi, namun juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya, maka apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlarnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya, maka apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlarnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri" ;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jep.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang diambaili sebagai penpadap Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "...apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pula dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ إِقْرَارِ الزَّوْجِ إِلَى أَنْ قَالَ وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : "Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian kompleks sehingga menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak tenteram dan resah hidup dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, sehingga karenanya Penggugat menghendaki bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terhadap pecahnya lembaga perkawinan tidak perlu dicari siapa penyebabnya, tetapi lebih ditekankan perkawinan tersebut tidak lagi membawa manfaat kepada Penggugat dan Tergugat (vide Yurisprudensi MARI No.534.K/Pdt.G/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan (mudhorot) lahir batin bagi kedua belah pihak, maka perceraian adalah merupakan pintu darurat yang perlu ditempuh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan hal yang mudlorot itu harus dihilangkan, sebagaimana yang dimaksud qaidah fighiyah :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jepara pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sofar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Sofwan sebagai ketua Majelis serta Drs. H. Mahsun dan Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Chamidah, S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Sofwan

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

Drs. H. Mahsun

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chamidah, S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	460.000,00
4. PNBP	Rp..	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor241/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)